

## Perpanjangan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagi rekan-rekan yang belum mengetahui tentang adanya peraturan terbaru dari kepala LKPP tentang tata cara perpanjangan atau konversi dan status sertifikasi ahli pengadaan yang mungkin rekan-rekan sudah miliki atau yang baru mengikuti ujiannya.

Perka LKPP (Peraturan Kepala LKPP) Nomor 8 tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditandatangani oleh Bapak Agus Rahardjo pada tanggal 31 Desember 2010, terdiri dari 39 pasal berisi aturan-aturan yang terkait dengan tata cara pelaksanaan Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari jenjang, kompetensi, penyelenggara, tata cara perpanjangan, konversi sertifikasi, sanksi pelanggaran, IAPI, dsb. Berikut adalah hal-hal yang mungkin dapat menjadi point-point penting yang harus kita diketahui sebagai para pihak yang berkecimpung dengan pengadaan barang/jasa pemerintah:

### **1. Jenjang Sertifikasi Pengadaan**

dalam pasal 4 perka ini diatur tentang jenjang Sertifikasi Keahlian yang dulunya dibagi menjadi L2, L4 dan L5, sekarang berubah menjadi terdiri atas Sertifikasi Keahlian:

- a. Tingkat Pertama/Dasar**
- b. Tingkat Menengah**
- c. Tingkat Lanjut**

Pada pasal selanjutnya dibahas bahwa tingkatan jenjang tersebut haruslah memilih kompetensi sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pertama/Dasar: Menjamin penguasaan kompetensi yg berkaitan dengan regulasi dan kompetensi teknis untuk: PPK, Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan
- 2) Tingkat Menengah: Menjamin penguasaan kompetensi proses PBJ yg mencakup perencanaan PBJ, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan logistik, dan pengetahuan manajemen aset serta kompetensi pendukung yg

dibutuhkan dalam setiap tahapan proses PBJ (pengelolaan informasi PBJ, pengelolaan penataan dokumen, pelaksanaan persiapan PBJ dgn e-proc)

3) Tingkat Lanjut: Menjamin penguasaan kompetensi proses PBJ yg mencakup perencanaan PBJ, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan pengetahuan manajemen aset yang dibutuhkan untuk PBJ yg kompleks dan atau pekerjaan dengan volume besar dan frekuensi berulang (penentuan strategi PBJ, penyusunan organisasi pelaksanaan PBJ, pengelolaan manajemen resiko, pengelolaan program manajemen mutu, penyelesaian perselisihan, pelaksanaan kontrak, penanganan kegagalan kontrak, pengetahuan manajemen aset, dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan regulasi PBJ)

Dengan catatan untuk mengikuti ujian kompetensi selanjutnya harus memiliki sertifikasi, pada jenjang sebelumnya.

## **2. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan**

Dalam pasal-pasal berikutnya pada BAB III mulai dari pasal 8 dibahas tentang tata cara penyelenggaraan ujian Sertifikasi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Penyelenggara Sertifikasi, Komite Sertifikasi dan pelaksanaan ujian sertifikasi, dimana LKPP fasilitator pelaksanaan Ujian Sertifikasi bagi yang ingin menyelenggarakannya, penyelenggara yang dapat menyelenggarakan ujian antara lain:

1. K/L/D/I
2. Lembaga /Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
3. Perguruan Tinggi Negeri
4. BUMN/BUMD
5. IAPI Pusat
6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta

Untuk menjadi penyelenggara ujian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti memiliki manajemen mutu pelaksanaan ujian sertifikasi, lulus verifikasi tempat pelaksanaan, dsb

Kemudian pada pasal 22 dijelaskan tentang siapa saja yang boleh mengikuti ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dapat diikuti oleh:

1. PNS pada K/L/D/I

2. Penyedia Barang/jasa

3. Masyarakat

dengan persyaratan peserta ujian:

a. Pendidikan minimal SLTA

b. pernah mengikuti pelatihan PBJ sesuai dengan kurikulum deputy PPSDM atau berpengalaman selama 2 tahun dalam PBJP

c. tidak pernah mengikuti ujian sertifikasi PBJP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya

### **3. Konversi Sertifikasi (L2, L4, L5 ke jenjang baru)**

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagian Ketentuan Peralihan yang mengatur tentang tata cara konversi serta nasib dan status dari sertifikat lama yang berformat L2 atau L4/L5. Dalam Bagian ini disebutkan bahwa Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kategori L2, L4 dan L5 (**Sertifikat Jadul**/L2/L4/L5) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah:

- Sertifikat Jadul 😊 (L2/L4/L5) yang telah habis masa berlakunya maka harus mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat dengan jenjang terbaru.

- Sertifikat Jadul yang masih berlaku dapat dikonversi menjadi Sertifikat Keahlian PBJP Tingkat Pertama/Dasar dengan masa berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal konversi dan **Konversi hanya dilakukan bagi sertifikat yang diajukan paling lambat 6 (bulan) sejak berakhirnya masa berlaku sertifikat** (pasal 37 ayat 3).

Nah kalau yang sertifikat jadulnya sudah mau habis masa berlakunya, ayo cepat2 dikonversi rame2, kalau sudah habis lebih dari 6 bulan ya "kumaha atuh da... wayah na weee..." harus ikut ujian lagi 😊

Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan, bila menginginkan informasi lengkapnya, silahkan bapak/ibu sekalian dapat mendownload file lengkapnya Perka LKPP Nomor 8 tahun 2010 di website LKPP, dengan alamat pada link di bawah ini:

Peraturan LKPP : <http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=0029564157>

Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan energinya, semoga yang saya sampaikan dapat berguna untuk menghadapi ujian sertifikasi

PBJP nanti dan dapat diaplikasikan ketika bapak ibu menjadi anggota pokja ULP atau PPK, wah jadi seperti closing ngajar PBJ nih 😊

***SALAM,***

***TIM LPSE KABUPATEN SIAK***